

Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Tindak Pidana Penadahan Emas Hasil Pencurian (Studi Putusan Nomor 1086/Pid.B/2023/PN.Tjk)

Fany Wiranata¹ Firganefi² Fristia Berdian Tamza³ Maya Shafira⁴ Dona Raisa Monica⁵

Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Lampung^{1,2,3,4,5}

Email: fanywiranataa@gmail.com¹ firganefi.1963@fh.unila.ac.id²

fristia.berdian@fh.unila.ac.id³ maya.shafira@fh.unila.ac.id⁴ dona.raisa@fh.unila.ac.id⁵

Abstract

Decision Number 1086/Pid.B/2023/PN.Tjk demonstrates a discrepancy between the demand of the Public Prosecutor, who sought a sentence of four years' imprisonment against the defendant for the criminal offense of receiving stolen gold, and the court's judgment, which imposed a lighter sentence of three months and fifteen days' imprisonment. This discrepancy was based on the judge's consideration of mitigating factors, such as the defendant's cooperative attitude during the legal process, admission of guilt, and the defendant's non-primary role in the commission of the offense. The problem addressed in this study concerns how criminal liability is imposed on perpetrators of the offense of receiving stolen gold based on Decision Number 1086/Pid.B/2023/PN.Tjk. This research employs both normative juridical and empirical juridical approaches. The data sources consist of primary and secondary data. The informants in this study include investigators from the Bandar Lampung City Police and a lecturer from the Faculty of Law, University of Lampung. The results of the research and discussion indicate that the defendant's criminal liability is based on Article 480 paragraph (1) of the Indonesian Criminal Code (KUHP), with the elements of capacity for responsibility, absence of excusing grounds, fault (dolus), and the principle of "no punishment without fault" being fulfilled, as the defendant consciously and intentionally received and concealed gold derived from a criminal act. It is recommended that law enforcement officials proportionally consider both mitigating and aggravating circumstances in every criminal case, including juridical, sociological, and philosophical aspects. The subjective elements of the offender such as capacity for responsibility, awareness, intent, and the absence of justifying grounds should be taken into account so that the imposition of punishment is fair, proportional, educational, and rehabilitative.

Keywords: *Judicial Considerations, Receiving Stolen Property, Gold Derived from Theft.*

Abstrak

Putusan Nomor 1086/Pid.B/2023/PN.Tjk menunjukkan perbedaan antara tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang menuntut hukuman 4 tahun penjara terhadap terdakwa atas tindak pidana penadahan emas hasil pencurian, dengan putusan hakim yang menjatuhkan hukuman lebih ringan yakni 3 bulan 15 hari penjara. Perbedaan ini didasarkan pada pertimbangan hakim terhadap faktor-faktor yang meringankan, seperti sikap kooperatif terdakwa selama proses hukum, pengakuan kesalahan, serta peran terdakwa yang tidak utama dalam tindak pidana tersebut. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimanakah pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana penadahan emas hasil pencurian berdasarkan Putusan Nomor 1086/Pid.B/2023/PN.Tjk. Penelitian ini menggunakan pendekatan masalah yaitu pendekatan yuridis normatif dan juga yuridis empiris. Sumber data dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Narasumber dalam penelitian ini adalah Penyidik Kepolisian Polresta Bandar Lampung dan Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung. Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pidana terdakwa berlandaskan Pasal 480 Ayat (1) KUHP, dengan unsur kemampuan bertanggung jawab, tidak adanya alasan maaf, kesalahan (dolus), dan prinsip "tidak ada pidana tanpa kesalahan" terpenuhi, karena terdakwa sadar dan sengaja menerima serta menyembunyikan emas hasil kejahatan. Saran, agar aparat penegak hukum mempertimbangkan secara proporsional keadaan yang meringankan dan memberatkan dalam setiap perkara pidana, termasuk aspek yuridis, sosiologis, dan filosofis. Unsur subjektif pelaku, seperti kemampuan bertanggung jawab, kesadaran, niat, dan tidak adanya alasan pembenaran, harus diperhatikan agar penjatuhan pidana bersifat adil, proporsional, edukatif, dan rehabilitatif.

Kata Kunci: *Pertimbangan Hakim, Tindak Pidana Penadahan, Emas Hasil Pencurian*



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

PENDAHULUAN

Tindak pidana penadahan merupakan bentuk kejahatan yang kerap muncul sebagai lanjutan dari tindak pidana pencurian, di mana pelaku penadahan memegang peran strategis dalam melanjutkan siklus kejahatan. Peran ini tercermin melalui tindakan menyimpan, menjual, atau menguasai barang hasil kejahatan, secara langsung atau tidak langsung membantu pelaku utama untuk menghilangkan jejak tindak pidana maupun memperoleh keuntungan dari barang tersebut. Keberadaan penadah menjadikan hasil kejahatan memiliki nilai ekonomi, yang pada gilirannya mendorong pelaku utama untuk terus melakukan pencurian.¹ Pada sistem hukum pidana Indonesia, tindak pidana penadahan diatur secara tegas dalam Pasal 480 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang menyatakan bahwa setiap orang yang dengan sengaja menerima, membeli, atau menguasai barang hasil kejahatan dapat dijatuhi pidana. Ketentuan ini menekankan pentingnya peran hukum dalam memutus rantai kejahatan dengan menindak pihak-pihak yang terlibat, baik secara langsung maupun tidak langsung, dalam tindak pidana tersebut. Penegakan hukum tidak hanya menyoroti pelaku utama, tetapi juga para penadah yang memperkuat siklus kejahatan. Hal ini sekaligus memberikan efek jera dan perlindungan hukum bagi masyarakat agar tindak pidana tidak terus berlanjut.²

Penadahan tidak hanya menimbulkan kerugian materi bagi korban akibat hilangnya hak atas barang yang dicuri, tetapi juga berperan dalam mengaburkan jejak tindak pidana utama. Keberadaan penadah mempersulit aparat penegak hukum dalam melacak pelaku utama, mengungkap jaringan kriminal yang terlibat, serta mengembalikan barang bukti kepada korban. Dampak ini membuat proses penyelidikan dan penegakan hukum menjadi lebih kompleks dan memakan waktu. Selain itu, penadahan secara tidak langsung mendorong pelaku utama untuk terus melakukan kejahatan karena adanya pasar bagi hasil kejahatan. Penegakan hukum terhadap penadah menjadi krusial untuk memutus rantai kejahatan dan melindungi hak-hak korban secara efektif.³ Studi terhadap Putusan Nomor 1086/Pid.B/2023/PN.Tjk menjadi sangat relevan karena kasus ini melibatkan pelaku yang didakwa melakukan penadahan emas hasil pencurian, yang menimbulkan dampak signifikan terhadap korban dan proses penegakan hukum. Putusan ini menarik perhatian karena hakim dalam perkara tersebut tidak hanya menilai aspek yuridis berdasarkan Pasal 480 KUHP, tetapi juga mempertimbangkan elemen-elemen penting seperti niat (*mens rea*) pelaku, tingkat keterlibatan dalam rangkaian tindak pidana, dan efektivitas langkah penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat berwenang dalam mengungkap kasus ini.

Proses pembuktian dan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan sanksi menjadi aspek krusial yang mencerminkan penerapan prinsip keadilan dalam sistem peradilan pidana. Dalam konteks ini, kemampuan hakim untuk mengevaluasi kesesuaian alat bukti dengan unsur-unsur tindak pidana, serta mempertimbangkan faktor-faktor yang meringankan dan memberatkan pelaku, menjadi indikator penting dalam menentukan sejauh mana keadilan telah ditegakkan. Analisis terhadap pertimbangan hakim juga dapat memberikan wawasan mengenai konsistensi penerapan hukum serta kepatuhan terhadap asas legalitas dan tujuan

¹ Zainudin Hasan dan Rizky Chepy Sandika, "Faktor Kriminogen Tindak Pidana Bersama-Sama Melakukan Penadahan." *Viva Themis: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, Vol. 5 (1), 2017, hlm. 78.

² Arief Rahman Kurniadi, "Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Tindak Pidana Penadahan Yang Berhubungan Dengan Tindak Pidana Pencurian." *Jurnal Hukum Media Justitia Nusantara*, vol. 12, No. 1, 2024, hlm. 1-15.

³ Muladi, *Kompleksitas Hukum Pidana dan Kriminologi di Indonesia*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2020, hlm. 92-93.

pidana.⁴ Terdapat sejumlah isu penting dalam implementasi pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penadahan yang sering menjadi kendala dalam penegakan hukum. Salah satu isu utama adalah kesulitan dalam membuktikan unsur kesengajaan (*mens rea*) pelaku, mengingat keterlibatan mereka sering bersifat tidak langsung dan tersembunyi. Pembuktian ini biasanya mengandalkan bukti tidak langsung, seperti pola transaksi, penguasaan, atau peredaran barang hasil kejahatan, yang dalam praktik sering membutuhkan interpretasi dan penilaian atas keterlibatan pelaku. Kondisi ini membuat proses peradilan menjadi lebih kompleks dan menuntut kejelian aparat penegak hukum dalam menganalisis fakta. Selain itu, ketidakpastian bukti dapat mempengaruhi kualitas putusan dan efektivitas penegakan hukum terhadap penadah. Tantangan ini menekankan pentingnya metode investigasi yang cermat dan strategi pembuktian yang tepat untuk menegakkan pertanggungjawaban pidana secara adil.⁵

Perlakuan terhadap pelaku penadahan sering kali dianggap kurang mencerminkan keadilan, terutama ketika pelaku tidak sepenuhnya memahami bahwa barang yang diterimanya berasal dari tindak pidana. Dalam beberapa kasus, pelaku mungkin hanya berperan sebagai perantara tanpa mengetahui asal-usul barang tersebut, namun tetap dikenakan sanksi pidana yang berat. Kondisi ini menimbulkan perdebatan terkait penerapan unsur kesalahan (*mens rea*), karena tidak semua pelaku memiliki niat atau pengetahuan untuk mendukung tindak pidana utama. Akibatnya, penanganan kasus penadahan memerlukan pendekatan yang lebih cermat agar sanksi yang dijatuhkan sesuai dengan tingkat kesalahan dan peran pelaku dalam kejahatan tersebut.⁶ Contoh kasus yang tercantum dalam Putusan Nomor 1086/Pid.B/2023/PN.Tjk, Terdakwa diduga menerima dan menyembunyikan sebanyak 90 gram emas yang diketahui atau patut diduga berasal dari hasil pencurian oleh pelaku lain. Emas tersebut diperoleh terdakwa dengan kesadaran bahwa barang itu merupakan hasil kejahatan, pelaku didakwa melakukan tindak pidana penadahan. Terdakwa diduga menerima dan menyembunyikan sebanyak 90 gram emas (Rp 101.700.000) yang diketahui atau patut diduga berasal dari hasil pencurian oleh pelaku lain yang hingga saat persidangan masih berstatus Daftar Pencarian Orang (DPO). Emas tersebut diperoleh terdakwa dengan kesadaran bahwa barang itu merupakan hasil kejahatan, sehingga didakwa melakukan tindak pidana penadahan. Keberadaan pelaku utama yang masih DPO menjadi salah satu faktor dalam proses penyidikan dan persidangan, karena terdakwa bukan pelaku pencurian langsung, melainkan pihak yang menerima barang hasil kejahatan tersebut. Jaksa penuntut umum menuntut hukuman 4 tahun penjara berdasarkan dakwaan dan fakta-fakta yang disampaikan, dengan pertimbangan pemberian efek jera dan perlindungan hukum terhadap kepemilikan barang curian. Namun, hakim memutuskan hukuman lebih ringan, yaitu 3 bulan 15 hari penjara.

Pada Putusan Nomor 1086/Pid.B/2023/PN.Tjk menunjukkan perbedaan antara tuntutan Jaksa Penuntut Umum yang menuntut hukuman 4 tahun penjara terhadap terdakwa atas tindak pidana penadahan emas hasil pencurian, dengan putusan hakim yang menjatuhkan hukuman lebih ringan yakni 3 bulan 15 hari penjara. Perbedaan ini didasarkan pada pertimbangan hakim terhadap faktor-faktor yang meringankan, seperti sikap kooperatif terdakwa selama proses hukum, pengakuan kesalahan, serta peran terdakwa yang tidak utama dalam tindak pidana tersebut. Hakim dalam menjatuhkan putusan juga mempertimbangkan aspek keadilan substantif serta kekuatan dan kredibilitas bukti yang diajukan oleh para pihak, sehingga hukuman yang diberikan bersifat proporsional dan selaras

⁴ Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 2003, hlm. 127.

⁵ Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Sinar Grafika, Jakarta, 2018, hlm. 310-312.

⁶ Andi Hamzah, *Asas-asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 2020, hlm. 95.

dengan fakta-fakta yang terungkap selama persidangan. Proses ini mencerminkan kebebasan, independensi, dan integritas hakim dalam menegakkan keadilan secara adil, berimbang, serta sesuai dengan prinsip hukum yang berlaku. Penelitian ini menawarkan kebaruan (*novelty*) analisis komprehensif terkait pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana penadahan emas hasil pencurian dalam studi kasus Putusan Nomor 1086/Pid.B/2023/PN.Tjk, yang belum banyak dikaji dalam penelitian sebelumnya. Fokus utama adalah penerapan unsur *mens rea* (niat) dalam tindak pidana penadahan, khususnya bagaimana hakim mengevaluasi aspek niat pelaku berdasarkan alat bukti yang tersedia. Penelitian ini menghasilkan rekomendasi praktis yang bertujuan untuk meningkatkan efektivitas pembuktian unsur kesengajaan (*mens rea*) dalam tindak pidana penadahan. Rekomendasi tersebut diharapkan dapat menjadi pedoman bagi aparat penegak hukum, khususnya penyidik, jaksa, dan hakim, dalam menangani kasus-kasus serupa di masa mendatang.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan masalah yang bersifat yuridis normatif dan yuridis empiris. Pendekatan yuridis normatif dilakukan dengan mengkaji peraturan perundang-undangan, asas hukum, serta doktrin atau pendapat para ahli hukum yang relevan dengan permasalahan yang diteliti. Pendekatan ini bertujuan untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai ketentuan hukum yang berlaku serta bagaimana seharusnya hukum tersebut diterapkan secara normatif. Sementara itu, pendekatan yuridis empiris digunakan untuk melihat bagaimana ketentuan hukum tersebut dilaksanakan dalam praktik di lapangan, sehingga dapat diketahui kesesuaian antara norma hukum dan realitas yang terjadi. Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh secara langsung dari narasumber yang memiliki kompetensi dan keterkaitan dengan objek penelitian, yaitu Penyidik Kepolisian Polresta Bandar Lampung dan Dosen Fakultas Hukum Universitas Lampung. Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan yang mencakup bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier, seperti peraturan perundang-undangan, buku, jurnal ilmiah, serta literatur pendukung lainnya. Keseluruhan data tersebut dianalisis secara kualitatif untuk menghasilkan kesimpulan yang sistematis dan mendalam sesuai dengan tujuan penelitian.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dasar pertimbangan hukum hakim merupakan elemen penting dalam menentukan arah dan keadilan suatu putusan pengadilan, karena menjadi fondasi utama bagi hakim dalam menilai dan menafsirkan fakta-fakta hukum yang terungkap selama proses persidangan. Pertimbangan ini tidak hanya berfokus pada aspek yuridis, yakni kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tetapi juga mencakup aspek sosiologis yang mempertimbangkan nilai-nilai dan kondisi sosial masyarakat, serta aspek filosofis yang menekankan pada pencapaian nilai-nilai keadilan yang hakiki. Hakim dituntut untuk mampu mengintegrasikan ketiga aspek tersebut secara seimbang agar putusan yang dihasilkan tidak hanya sah secara hukum, tetapi juga memiliki legitimasi moral di mata publik. Dasar pertimbangan hukum menjadi sarana penting dalam memastikan bahwa putusan pengadilan tidak bersifat kaku dan formalistik, melainkan mencerminkan keadilan substantif yang diharapkan oleh masyarakat.⁷

Hakim dituntut untuk menggali nilai-nilai hukum yang hidup di masyarakat serta mempertimbangkan akibat sosial dari setiap keputusan yang diambil agar putusan yang dijatuhkan memiliki relevansi dengan realitas kehidupan. Selain itu, dasar pertimbangan

⁷ Sudarto, *Op. Cit.*, hlm. 15.

hukum yang kuat, rasional, dan argumentatif akan memperkuat legitimasi putusan serta mencegah timbulnya ketidakpastian hukum di tengah masyarakat. Pertimbangan yang komprehensif juga mencerminkan kemampuan hakim dalam menyeimbangkan antara kepastian hukum dan rasa keadilan yang dinamis. Kualitas pertimbangan hukum hakim menjadi indikator penting dari profesionalitas, integritas, dan independensi lembaga peradilan dalam menjalankan fungsinya sebagai penjaga keadilan dan penegak supremasi hukum.⁸

Pada perkara penadahan emas hasil pencurian berdasarkan Putusan Nomor 1086/Pid.B/2023/PN.Tjk, hakim mempertimbangkan secara menyeluruh bukti-bukti yang diajukan di persidangan, baik berupa keterangan saksi, barang bukti, maupun pengakuan terdakwa. Berdasarkan hasil pemeriksaan, hakim menilai bahwa unsur-unsur tindak pidana penadahan telah terpenuhi sebagaimana diatur dalam Pasal 480 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yakni adanya perbuatan menerima, membeli, atau menyimpan barang yang diketahui atau patut diduga berasal dari hasil tindak pidana. Pertimbangan ini menunjukkan bahwa hakim menerapkan analisis hukum secara cermat dan objektif terhadap setiap fakta yang terungkap di persidangan. Putusan yang dijatuhkan tidak hanya mencerminkan penerapan norma hukum secara formal, tetapi juga menggambarkan upaya hakim dalam menegakkan keadilan berdasarkan prinsip hukum yang berlaku. Pertimbangan hakim dalam perkara tersebut tidak hanya didasarkan pada aspek formal pembuktian, tetapi juga memperhatikan unsur kesengajaan atau *mens rea* dari pelaku dalam menerima barang hasil kejahatan. Hakim menilai bahwa pengetahuan atau dugaan pelaku terhadap asal-usul barang merupakan faktor penting dalam menentukan adanya unsur kesalahan. Penilaian tidak hanya berfokus pada perbuatan fisik (*actus reus*), tetapi juga pada niat batin pelaku yang menjadi dasar tanggung jawab pidana. Putusan ini mencerminkan keseimbangan antara penerapan hukum positif dan keadilan substantif, di mana hakim berupaya menegakkan hukum secara tegas namun tetap mempertimbangkan nilai-nilai moral dan rasa keadilan yang hidup di masyarakat.⁹

Selain memperhatikan alat bukti yang diajukan di persidangan, hakim juga mempertimbangkan keadaan yang meringankan dan memberatkan terdakwa sebagai bagian dari keadilan proporsional dalam menjatuhkan putusan. Keadaan yang memberatkan antara lain adalah perbuatan terdakwa yang menimbulkan kerugian materiil bagi korban serta turut memperlancar terjadinya tindak pidana pencurian. Sementara itu, hal yang meringankan meliputi sikap terdakwa yang mengakui perbuatannya dengan jujur, bersikap sopan selama persidangan, dan belum pernah dihukum sebelumnya. Pertimbangan tersebut menunjukkan adanya keseimbangan antara aspek penegakan hukum dan nilai-nilai kemanusiaan yang dijunjung tinggi oleh hakim. Pidana yang dijatuhkan diharapkan tidak hanya menimbulkan efek jera, tetapi juga memberikan kesempatan bagi terdakwa untuk melakukan introspeksi dan memperbaiki perilakunya di masa depan.¹⁰ Yusnawati menyatakan bahwa menjatuhkan pidana terhadap pelaku penadahan emas hasil pencurian, hakim berpedoman pada fakta persidangan yang terbukti secara sah dan meyakinkan. Aspek yuridis menjadi dasar utama karena hakim wajib menegakkan hukum sesuai ketentuan KUHP dan hukum acara pidana. Namun demikian, hakim juga mempertimbangkan latar belakang sosial dan ekonomi terdakwa agar putusan tetap berkeadilan. Hakim harus bijak menilai sejauh mana kesalahan

⁸ Mediana Harini dan Diding Rahmat, "Peran Hakim Pada Proses Penemuan Hukum Sebagai Upaya Penegakan Keadilan Berdasarkan Kode Etik Hakim", *Journal Evidence of Law*, Vol. 4 No. 1, Jan-Apr 2025, hlm. 207-230.

⁹ Rachman Miswanto, "Pertimbangan Hakim dalam Pembuktian Unsur Kesalahan dan Kesengajaan dalam Perkara Pidana", *Jurnal Hukum & Peradilan*, 10(2), 2021, hlm. 245-262.

¹⁰ Maurar Ronald Siahaan, "Pertimbangan Hakim dalam Menjatuhkan Pidana Ditinjau dari Asas Keadilan dan Proporsionalitas", *Jurnal Yudisial*, 13(1), 2020, hlm. 45-62.

terdakwa berkontribusi terhadap tindak pidana utama. Hal ini penting agar vonis yang dijatuhkan tidak hanya bersifat menghukum, tetapi juga mendidik.¹¹

Yusnawati selanjutnya menyatakan bahwa dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku penadahan emas hasil pencurian, hakim selalu berpedoman pada fakta persidangan yang terbukti secara sah dan meyakinkan. Pertimbangan yuridis menjadi landasan utama karena hakim berkewajiban menegakkan hukum sesuai ketentuan dalam KUHP dan hukum acara pidana yang berlaku. Meskipun demikian, aspek sosial dan ekonomi terdakwa juga turut diperhatikan agar putusan yang dijatuhkan tetap mencerminkan rasa keadilan. Hakim diharapkan mampu menilai secara proporsional sejauh mana peran dan kesalahan terdakwa berpengaruh terhadap tindak pidana utama. Vonis yang dijatuhkan bukan hanya memiliki fungsi represif, tetapi juga mengandung nilai edukatif untuk mendorong perubahan perilaku terdakwa di masa mendatang.¹² Romand Fazardo Pradana menyatakan bahwa dasar pertimbangan hakim dalam perkara penadahan sangat bergantung pada kejelasan unsur kesengajaan dari pelaku. Jaksa berperan penting dalam menghadirkan bukti-bukti yang menunjukkan bahwa terdakwa mengetahui asal barang yang diterimanya merupakan hasil kejahatan. Hakim harus menegakkan rasa keadilan masyarakat, mengingat penadahan merupakan kejahatan yang memperpanjang rantai tindak pidana pencurian. Koordinasi antara penuntut umum dan hakim dalam memahami fakta hukum sangat menentukan kualitas putusan. Putusan yang baik, lanjutnya, adalah yang mampu menimbulkan efek jera tanpa mengabaikan hak terdakwa.¹³

Romand Fazardo Pradana selanjutnya menyatakan bahwa dasar pertimbangan hakim dalam perkara penadahan sangat bergantung pada pembuktian unsur kesengajaan dari pelaku. Jaksa memiliki peran sentral dalam menghadirkan alat bukti yang meyakinkan bahwa terdakwa mengetahui asal-usul barang yang diterimanya berasal dari tindak pidana. Hakim harus menegakkan rasa keadilan masyarakat karena penadahan merupakan bentuk kejahatan yang memperpanjang rantai tindak pidana pencurian. Koordinasi antara penuntut umum dan hakim dalam memahami serta menilai fakta hukum menjadi faktor penting untuk menjamin objektivitas putusan. Putusan yang ideal, menurutnya, adalah putusan yang tidak hanya menimbulkan efek jera bagi pelaku tetapi juga tetap menjunjung tinggi hak-hak terdakwa sebagai bagian dari prinsip keadilan yang berimbang.¹⁴ Heni Siswanto menyatakan bahwa hakim harus memperhatikan prinsip proporsionalitas dalam menjatuhkan pidana. Pada kasus penadahan, aspek niat dan tingkat keterlibatan terdakwa menjadi kunci dalam menentukan berat ringannya hukuman. Pentingnya penerapan asas *ultimum remedium*, yaitu bahwa pidana hendaknya dijatuhkan sebagai upaya terakhir setelah pertimbangan kemanusiaan dan keadilan sosial diperhitungkan. Hakim memiliki ruang interpretasi untuk menyeimbangkan antara kepastian hukum dan keadilan substantif. Putusan hakim dalam perkara ini dapat dijadikan rujukan bagi penerapan hukum pidana yang berkeadilan.¹⁵

Heni Siswanto selanjutnya menyatakan bahwa dalam menjatuhkan pidana, hakim harus memperhatikan prinsip proporsionalitas agar hukuman yang diberikan sebanding dengan tingkat kesalahan pelaku. Pada perkara penadahan, unsur niat dan tingkat keterlibatan terdakwa menjadi faktor utama dalam menentukan berat ringannya sanksi pidana. Pentingnya penerapan asas *ultimum remedium*, yaitu bahwa pidana sebaiknya dijatuhkan sebagai upaya terakhir setelah mempertimbangkan aspek kemanusiaan dan keadilan sosial. Hakim memiliki ruang interpretasi yang luas untuk menyeimbangkan antara kepastian

¹¹ Hasil wawancara dengan Yusnawati, selaku Hakim di Pengadilan Negeri Tanjungkarang Kelas IA.

¹² Hasil wawancara dengan Yusnawati, selaku Hakim di Pengadilan Negeri Tanjungkarang Kelas IA.

¹³ Hasil wawancara dengan Romand Fazardo Pradana, selaku Jaksa pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung

¹⁴ Hasil wawancara dengan Romand Fazardo Pradana, selaku Jaksa pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung

¹⁵ Hasil wawancara dengan Heni Siswanto, selaku Dosen Bagian Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung

hukum dan keadilan substantif dalam setiap putusan. Oleh karena itu, putusan hakim dalam perkara penadahan dapat menjadi acuan bagi penerapan hukum pidana yang tidak hanya tegas, tetapi juga berorientasi pada keadilan yang manusiawi.¹⁶ Erna Dewi menyatakan bahwa dasar pertimbangan hakim tidak boleh hanya bersifat tekstual, tetapi juga kontekstual. Hakim perlu melihat kondisi masyarakat dan dampak sosial dari perbuatan terdakwa. Pada perkara penadahan emas hasil pencurian, hakim seharusnya menilai apakah terdakwa bertindak karena kebutuhan ekonomi atau karena niat kriminal yang murni. Menurutnya, pendekatan filosofis penting untuk menjaga keseimbangan antara tujuan pemidanaan yaitu pembalasan, pencegahan, dan perbaikan moral pelaku. Hal ini menunjukkan bahwa hakim berperan sebagai penjaga nilai keadilan yang hidup dalam masyarakat.¹⁷

Erna Dewi selanjutnya menyatakan bahwa dasar pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan tidak seharusnya hanya berlandaskan pada aspek tekstual hukum, tetapi juga harus mempertimbangkan konteks sosial dan kemanusiaan. Hakim perlu memahami latar belakang perbuatan terdakwa, termasuk kondisi sosial ekonomi yang mungkin mendorong terjadinya tindak pidana. Pada perkara penadahan emas hasil pencurian, penting bagi hakim untuk membedakan antara tindakan yang didorong oleh kebutuhan hidup dan yang semata-mata dilandasi niat kriminal. Pendekatan filosofis harus diterapkan agar tujuan pemidanaan yakni pembalasan, pencegahan, dan perbaikan moral pelaku dapat tercapai secara seimbang. Hakim berperan bukan hanya sebagai penegak hukum, tetapi juga sebagai penjaga nilai keadilan yang hidup dan berkembang di tengah masyarakat.¹⁸ Berdasarkan keseluruhan hasil wawancara, jika dikaji berdasarkan teori dasar pertimbangan hakim yang meliputi aspek yuridis, sosiologis, dan filosofis, putusan ini mencerminkan penerapan yang seimbang.

1. Aspek yuridis terlihat dari penggunaan pasal yang tepat sesuai dengan unsur-unsur delik penadahan dalam KUHP. Aspek yuridis terlihat dari penerapan pasal yang tepat sesuai dengan unsur-unsur delik penadahan dalam KUHP, yaitu Pasal 480. Hakim menilai bukti dan fakta persidangan untuk memastikan bahwa terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana penadahan, seperti menerima, membeli, menyimpan, atau memanfaatkan barang yang berasal dari tindak pidana. Selain itu, aspek yuridis menekankan kepatuhan terhadap prosedur hukum, prinsip legalitas (*nullum crimen sine lege*), dan kepastian hukum sehingga putusan yang dijatuhkan tidak hanya sah secara formal tetapi juga konsisten dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Pertimbangan yuridis memastikan bahwa setiap elemen perbuatan pidana dan tanggung jawab pelaku dapat dibuktikan secara hukum sebelum menjatuhkan sanksi.
2. Aspek sosiologis tampak dari perhatian hakim terhadap kondisi sosial ekonomi terdakwa serta dampak perbuatannya terhadap masyarakat. Hakim mempertimbangkan latar belakang terdakwa, seperti pendidikan, pekerjaan, dan tanggungan keluarga, untuk menilai kemampuan resosialisasi dan potensi risiko berulang. Selain itu, hakim juga menilai bagaimana perbuatan penadahan memengaruhi korban, lingkungan sekitar, dan ketertiban umum, sehingga putusan yang dijatuhkan tidak hanya bersifat represif tetapi juga memberikan efek rehabilitatif dan mencegah kerugian sosial lebih luas.
3. Aspek filosofis tercermin dalam upaya hakim menegakkan keadilan dengan memberikan hukuman yang proporsional antara kesalahan terdakwa dan akibat yang ditimbulkan. Pertimbangan ini tidak hanya berfokus pada penerapan norma hukum, tetapi juga memperhatikan nilai moral, etika, dan kepentingan sosial dalam kehidupan bermasyarakat.

¹⁶ Hasil wawancara dengan Heni Siswanto, selaku Dosen Bagian Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung

¹⁷ Hasil wawancara dengan Erna Dewi selaku Dosen Bagian Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung

¹⁸ Hasil wawancara dengan Erna Dewi selaku Dosen Bagian Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung

Putusan hakim diharapkan mencerminkan keseimbangan antara prinsip retributif, yang menegakkan pembalasan atas pelanggaran hukum, dan prinsip utilitarian, yang menekankan kemanfaatan bagi masyarakat, termasuk pencegahan tindak pidana di masa depan.¹⁹

Dasar pertimbangan hukum hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku penadahan emas hasil pencurian telah mencerminkan prinsip keadilan dan kemanfaatan hukum secara menyeluruh. Hakim tidak hanya berpegang pada ketentuan normatif dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), tetapi juga mempertimbangkan aspek sosial, moral, dan kemanusiaan yang melatarbelakangi perbuatan terdakwa. Pendekatan ini memastikan bahwa penerapan hukum tidak bersifat kaku, melainkan responsif terhadap konteks kasus dan dampaknya bagi korban, pelaku, serta masyarakat secara keseluruhan. Putusan yang dijatuhkan menyeimbangkan kepastian hukum dengan keadilan substantif, sambil menjaga integritas dan legitimasi sistem peradilan. Pendekatan holistik ini juga memperkuat fungsi hukum sebagai sarana untuk mencegah kejahatan dan mendidik masyarakat mengenai konsekuensi tindak pidana.²⁰ Putusan yang dijatuhkan tidak hanya bersifat represif, tetapi juga mengandung nilai edukatif dan preventif bagi pelaku maupun masyarakat luas. Pendekatan ini memperkuat fungsi hukum sebagai instrumen untuk menegakkan keadilan substantif sekaligus mencegah terulangnya tindak pidana serupa. Selain itu, putusan tersebut berperan dalam menjaga ketertiban sosial dan keseimbangan dalam kehidupan masyarakat. Dengan mempertimbangkan aspek moral, sosial, dan hukum secara seimbang, hakim mampu memastikan bahwa sanksi pidana memberikan efek jera sekaligus membangun kesadaran hukum. Pendekatan ini menegaskan bahwa penegakan hukum tidak hanya bersifat menghukum, tetapi juga memperbaiki perilaku dan mendidik masyarakat agar taat terhadap norma hukum.²¹

Hakim dalam menjatuhkan putusan tidak hanya berpegang pada aspek yuridis semata, tetapi juga mempertimbangkan kondisi sosial, psikologis, dan moral terdakwa agar keputusan yang diambil mencerminkan keadilan yang menyeluruh. Pendapat para narasumber menekankan bahwa keadilan substantif menjadi orientasi utama dalam setiap proses peradilan, sehingga penerapan hukum tidak bersifat kaku, melainkan selaras dengan nilai-nilai kemanusiaan. Pertimbangan ini memungkinkan hakim menyeimbangkan kepastian hukum dengan rasa keadilan masyarakat. Putusan yang dihasilkan tidak hanya memenuhi norma hukum, tetapi juga berfungsi sebagai instrumen edukatif dan preventif. Peran strategis hakim dalam konteks ini memastikan bahwa hukum dapat ditegakkan secara proporsional, manusiawi, dan bermanfaat bagi masyarakat secara luas.²² Pada Putusan Nomor 1086/Pid.B/2023/PN.Tjk, penerapan pertimbangan hakim terlihat jelas sebagai wujud hukum yang responsif, kontekstual, dan berorientasi pada kemanusiaan. Aspek yuridis tercermin dari kepatuhan hakim terhadap ketentuan Pasal 480 KUHP, di mana unsur-unsur tindak pidana penadahan dibuktikan secara sah dan meyakinkan sebelum menjatuhkan sanksi. Bukti persidangan, dakwaan jaksa, dan prosedur hukum dipastikan terpenuhi, sehingga putusan memiliki dasar hukum yang kuat dan sah secara formal. Aspek sosiologis terlihat dari perhatian hakim terhadap kondisi sosial dan ekonomi terdakwa, serta dampak perbuatan penadahan terhadap korban dan masyarakat luas. Hakim menimbang keadaan

¹⁹ Ahmad Rifai, *Op. Cit.*, hlm. 45-60.

²⁰ Andi Nugroho dan Lutfiah Mahanani, "Pertimbangan Hukum Hakim dalam Penjatuhan Pidana: Pendekatan Keadilan dan Kemanfaatan," *Jurnal Media Justitia Nusantara*, Vol. 10, No. 2, 2022, hlm. 45.

²¹ Cahya Palsari, "Kajian Pengantar Ilmu Hukum: Tujuan dan Fungsi Ilmu Hukum sebagai Dasar Fundamental dalam Penjatuhan Putusan Pengadilan," *Jurnal Komunitas Yustisia* 4, no. 3 (2021), hlm. 25.

²² Mochtar Kusumaatmadja, *Pengantar Ilmu Hukum dan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Jakarta, 2018, hlm. 102.

memberatkan dan meringankan, termasuk pengakuan, penyesalan, upaya perdamaian dengan korban, serta potensi resosialisasi terdakwa, sehingga putusan tidak hanya represif tetapi juga edukatif dan preventif. Aspek filosofis tercermin dari upaya menegakkan keadilan substantif, keseimbangan moral, dan kemanfaatan hukum bagi masyarakat. Hakim memastikan hukuman proporsional dengan kesalahan dan konsekuensi perbuatan, sehingga putusan tidak sekadar menegakkan norma formal, tetapi juga memperkuat legitimasi peradilan, menjaga ketertiban sosial, dan menumbuhkan kepercayaan publik terhadap hukum.

Berdasarkan uraian di atas, dapat dianalisis bahwa dasar pertimbangan hukum Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana penadahan emas hasil pencurian berdasarkan Putusan Nomor 1086/Pid.B/2023/PN.Tjk mempertimbangkan tiga aspek utama, yaitu aspek yuridis, aspek sosiologis, dan aspek filosofis. Pertimbangan tersebut dilakukan agar putusan yang dijatuhkan tidak hanya sesuai dengan ketentuan hukum, tetapi juga mencerminkan rasa keadilan dan kemanfaatan bagi masyarakat. Keadaan yang memberatkan bagi para terdakwa adalah bahwa perbuatan yang dilakukan telah melawan hukum dan menimbulkan kerugian bagi korban. Sementara itu, keadaan yang meringankan antara lain para terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya, bersikap sopan selama persidangan, belum pernah dihukum, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, serta telah berdamai dengan korban dengan mengganti kerugian sebesar Rp40.000.000,00 (empat puluh juta rupiah). Majelis hakim dalam menjatuhkan putusannya berupaya menyeimbangkan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan sesuai dengan prinsip-prinsip dalam sistem peradilan pidana di Indonesia.

Pertanggungjawaban pidana merupakan konsekuensi hukum yang diberikan kepada seseorang yang terbukti melakukan perbuatan pidana dengan kesadaran dan kehendak sendiri. Konsep ini menegaskan bahwa hanya pelaku yang memiliki kemampuan bertanggung jawab secara moral dan hukum yang dapat dijatuhi pidana. Unsur kesengajaan dan pengetahuan pelaku terhadap akibat perbuatannya menjadi faktor utama dalam menentukan ada tidaknya pertanggungjawaban pidana. Prinsip ini bertujuan untuk memastikan bahwa hukuman dijatuhkan secara adil dan proporsional terhadap tingkat kesalahan yang dilakukan. Pertanggungjawaban pidana tidak hanya mencerminkan aspek pembalasan, tetapi juga mengandung nilai pembinaan dan pencegahan agar pelaku tidak mengulangi perbuatannya di masa mendatang.²³ Pertanggungjawaban pidana berfungsi untuk memastikan bahwa hanya individu yang benar-benar memiliki kesalahan secara moral dan hukum yang dapat dikenai sanksi pidana. Dalam hal ini, unsur kesengajaan (*mens rea*) dan kemampuan bertanggung jawab menjadi elemen penting untuk menilai sejauh mana seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya. Mekanisme ini menegaskan bahwa tujuan hukum pidana bukan semata-mata memberikan efek jera, tetapi juga menjamin terciptanya keadilan dan perlindungan bagi masyarakat dari perbuatan yang merugikan. Konsep pertanggungjawaban pidana mencerminkan adanya keseimbangan antara kepastian hukum, rasa keadilan, dan kemanfaatan sosial dalam sistem peradilan pidana. Prinsip ini sekaligus menjadi dasar agar penerapan hukum pidana dilakukan secara proporsional, manusiawi, dan sesuai dengan nilai-nilai keadilan yang hidup di masyarakat.²⁴

Pada perkara penadahan emas hasil pencurian berdasarkan Putusan Nomor 1086/Pid.B/2023/PN.Tjk, terdakwa dianggap mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya karena memenuhi unsur kesengajaan sebagaimana diatur dalam Pasal 480 KUHP. Hakim menilai bahwa terdakwa mengetahui barang yang diterimanya berasal dari

²³ Soerjono Soekanto, *Op. Cit.*, hlm. 8-12.

²⁴ Soerjono Soekanto, *Op. Cit.*, hlm. 110-112.

kejahatan, namun tetap menerima dan memperjualbelikannya untuk keuntungan pribadi. Tindakan tersebut menunjukkan adanya niat jahat (*mens rea*) dan keterlibatan aktif dalam memperlancar hasil kejahatan. Hakim menjatuhkan pidana dengan mempertimbangkan peran dan tingkat kesalahan terdakwa secara proporsional. Seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana apabila memenuhi unsur kemampuan bertanggung jawab, adanya kesalahan, serta tidak adanya alasan pembeda atau pemaaf. Pada kasus ini, tidak ditemukan alasan yang dapat menghapus kesalahan terdakwa seperti paksaan, kekhilafan, atau pembelaan diri. Hakim menilai bahwa terdakwa secara sadar menerima emas hasil pencurian dengan maksud untuk memperoleh keuntungan ekonomi. Hal tersebut memperkuat bahwa unsur kesalahan secara sengaja (*dolus*) telah terpenuhi sepenuhnya. Vonis yang dijatuhkan merupakan bentuk akuntabilitas hukum terhadap tindakan yang bertentangan dengan norma pidana dan moral sosial masyarakat.²⁵

Yusnawati menyatakan bahwa pertanggungjawaban pidana dalam perkara penadahan didasarkan pada kesadaran pelaku terhadap asal-usul barang. Alam persidangan, terdakwa tidak dapat membuktikan bahwa ia tidak mengetahui barang tersebut hasil kejahatan, Oleh sebab itu Hakim menyimpulkan bahwa unsur kesengajaan telah terpenuhi. Dalam menjatuhkan pidana, hakim juga memperhatikan apakah perbuatan terdakwa menimbulkan dampak terhadap pihak lain, khususnya korban pencurian. Tujuan utama pemidanaan adalah untuk menegakkan keadilan sekaligus mencegah terulangnya tindak kejahatan serupa di masyarakat.²⁶ Yusnawati selanjutnya menyatakan bahwa pertanggungjawaban pidana dalam tindak pidana penadahan didasarkan pada adanya kesadaran pelaku mengenai asal-usul barang yang diperoleh. Pada perkara tersebut, terdakwa tidak mampu membuktikan ketidaktahuannya bahwa barang tersebut berasal dari hasil kejahatan, sehingga unsur kesengajaan dinilai telah terpenuhi. Selain itu, dalam penjatuhan pidana, hakim juga mempertimbangkan dampak perbuatan terdakwa terhadap pihak lain, terutama korban pencurian. Pemidanaan tidak hanya dimaksudkan untuk menegakkan keadilan, tetapi juga untuk memberikan efek jera dan mencegah terulangnya tindak kejahatan serupa di masyarakat.²⁷

Romand Fazardo Pradana menyatakan bahwa tanggung jawab pidana terhadap pelaku penadahan harus ditegakkan secara tegas karena perbuatannya memperkuat mata rantai tindak pidana pencurian. Keberadaan penadah membuat hasil kejahatan memiliki nilai ekonomi, sehingga mendorong pelaku utama untuk terus melakukan pencurian. Jaksa berperan penting dalam membuktikan adanya niat dan kesadaran pelaku untuk menerima hasil kejahatan. Oleh karena itu, tuntutan pidana yang diajukan kepada terdakwa harus mencerminkan rasa keadilan dan efek jera. Putusan hakim dalam perkara ini sudah proporsional karena mempertimbangkan baik kepastian hukum maupun kemanfaatan sosial.²⁸ Romand Fazardo Pradana selanjutnya menyatakan bahwa pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penadahan harus ditegakkan secara tegas karena perbuatan tersebut memperkuat rantai tindak pidana pencurian. Keberadaan penadah memberikan nilai ekonomi pada hasil kejahatan, sehingga mendorong pelaku utama untuk terus melakukan pencurian. Jaksa memiliki peran penting dalam membuktikan niat dan kesadaran pelaku untuk menerima barang hasil kejahatan. Oleh karena itu, tuntutan pidana yang diajukan harus mencerminkan keadilan substantif sekaligus memberikan efek jera. Putusan hakim dalam perkara ini dinilai proporsional karena mempertimbangkan kepastian hukum sekaligus

²⁵ Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban dalam Hukum Pidana*, Bina Aksara, Jakarta, 2008, hlm. 25.

²⁶ Hasil wawancara dengan Yusnawati, selaku Hakim di Pengadilan Negeri Tanjungkarang Kelas IA.

²⁷ Hasil wawancara dengan Yusnawati, selaku Hakim di Pengadilan Negeri Tanjungkarang Kelas IA.

²⁸ Hasil wawancara dengan Romand Fazardo Pradana, selaku Jaksa pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung

kemanfaatan sosial bagi masyarakat.²⁹ Heni Siswanto menyatakan bahwa pertanggungjawaban pidana menuntut adanya kemampuan pelaku untuk memahami sifat melawan hukum dari perbuatannya. Dalam kasus penadahan emas hasil pencurian, terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban karena memenuhi syarat subjektif dan objektif dalam hukum pidana. Heni juga menekankan pentingnya prinsip *geen straf zonder schuld* (tiada pidana tanpa kesalahan) sebagai dasar utama penjatuhan hukuman. Kesalahan terdakwa bersifat sadar dan disengaja karena mengetahui barang tersebut hasil kejahatan namun tetap memperdagangkannya. Sanksi pidana yang dijatuhkan merupakan bentuk keadilan yang seimbang antara kesalahan dan akibat yang ditimbulkan.³⁰

Heni Siswanto selanjutnya menyatakan bahwa pertanggungjawaban pidana menuntut adanya kemampuan pelaku untuk memahami sifat melawan hukum dari perbuatannya. Dalam perkara penadahan emas hasil pencurian, terdakwa dapat dimintai pertanggungjawaban karena memenuhi syarat subjektif dan objektif dalam hukum pidana. Heni menekankan pentingnya prinsip *geen straf zonder schuld* (tiada pidana tanpa kesalahan) sebagai dasar utama penjatuhan hukuman. Kesalahan terdakwa bersifat sadar dan disengaja, karena ia mengetahui bahwa barang tersebut merupakan hasil kejahatan namun tetap memperdagangkannya. Sanksi pidana yang dijatuhkan mencerminkan keadilan yang seimbang antara kesalahan pelaku dan dampak yang ditimbulkan dari perbuatannya.³¹ Erna Dewi menyatakan bahwa pertanggungjawaban pidana tidak hanya berkaitan dengan aspek hukum formal, tetapi juga dengan moral dan kesadaran hukum pelaku. Pada perkara penadahan, pelaku tidak dapat dilepaskan dari tanggung jawab karena secara sadar mendukung keberlangsungan kejahatan pencurian. Pentingnya aspek edukatif dalam pemberian hukuman agar pelaku dapat memahami kesalahan dan tidak mengulangi perbuatannya. Sanksi yang dijatuhkan tidak semata-mata untuk membalas, tetapi juga untuk memperbaiki perilaku pelaku di masa depan. Pidana berfungsi tidak hanya represif, tetapi juga preventif dan rehabilitatif.³²

Erna Dewi lebih lanjut menyatakan bahwa pertanggungjawaban pidana tidak hanya terkait aspek hukum formal, tetapi juga mencakup dimensi moral dan kesadaran hukum pelaku. Pada perkara penadahan, pelaku tidak dapat dibebaskan dari tanggung jawab karena secara sadar turut mendukung keberlangsungan tindak pidana pencurian. Pentingnya aspek edukatif dalam pemberian hukuman agar pelaku memahami kesalahannya dan tidak mengulangi perbuatan serupa di masa mendatang. Sanksi yang dijatuhkan tidak hanya bersifat balasan, tetapi juga bertujuan memperbaiki perilaku pelaku. Pidana berfungsi tidak hanya secara represif, tetapi juga preventif dan rehabilitatif, sejalan dengan prinsip keadilan yang berimbang dan kemanfaatan hukum bagi masyarakat.³³ Berdasarkan Teori Pertanggungjawaban Pidana, seseorang hanya dapat dijatuhi hukuman apabila terbukti melakukan perbuatan melawan hukum dengan kesalahan yang dapat dipertanggungjawabkan secara subjektif maupun objektif. Unsur kesalahan ini mencakup kesengajaan (*opzet*) maupun kelalaian (*culpa*), yang menjadi dasar untuk menilai sejauh mana pelaku memahami akibat perbuatannya dan memiliki kontrol atas tindakannya. Pertanggungjawaban pidana tidak diterapkan secara sembarangan, melainkan berdasarkan bukti yang jelas mengenai niat, kesadaran, dan perbuatan pelaku. Pendekatan ini memastikan bahwa hukuman bersifat adil, proporsional, dan sejalan dengan prinsip *geen straf zonder schuld* (tiada pidana tanpa kesalahan). Teori ini juga mendorong sistem peradilan pidana untuk menyeimbangkan

²⁹ Hasil wawancara dengan Romand Fazardo Pradana, selaku Jaksa pada Kejaksaan Negeri Bandar Lampung

³⁰ Hasil wawancara dengan Heni Siswanto, selaku Dosen Bagian Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung

³¹ Hasil wawancara dengan Heni Siswanto, selaku Dosen Bagian Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung

³² Hasil wawancara dengan Erna Dewi selaku Dosen Bagian Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung

³³ Hasil wawancara dengan Erna Dewi selaku Dosen Bagian Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung

kepastian hukum, keadilan substantif, dan kemanfaatan sosial dalam setiap putusan pengadilan.³⁴

Teori Pertanggungjawaban Pidana menekankan tiga unsur utama yang harus dipenuhi agar seseorang dapat dikenai hukuman, yaitu kemampuan bertanggung jawab, adanya kesalahan (*schuld*), dan tidak adanya alasan yang menghapus pidana. Kemampuan bertanggung jawab menuntut bahwa pelaku memiliki kesadaran dan kontrol atas perbuatannya. Unsur kesalahan (*schuld*) mencakup kesengajaan maupun kelalaian yang menyebabkan perbuatan melawan hukum. Sementara itu, ketiadaan alasan penghapus pidana memastikan bahwa tidak ada kondisi hukum atau faktual yang membebaskan pelaku dari pertanggungjawaban, seperti paksaan atau keadaan darurat. Ketiga unsur ini secara bersama-sama membentuk dasar normatif dan moral dalam menentukan pertanggungjawaban pidana, sehingga penjatuhan hukuman menjadi adil, proporsional, dan sesuai prinsip *geen straf zonder schuld*.³⁵ Pada perkara penadahan emas hasil pencurian, ketiga unsur dalam Teori Pertanggungjawaban Pidana telah terpenuhi, karena terdakwa secara sadar dan sengaja menghendaki akibat dari perbuatannya. Dari sisi moral dan hukum, terdakwa memiliki kapasitas untuk memahami bahwa perbuatannya melawan hukum dan merugikan pihak lain, namun tetap melakukannya demi keuntungan pribadi. Kesadaran dan niat tersebut menunjukkan bahwa unsur kesalahan (*schuld*) terpenuhi, sementara tidak ada alasan yang menghapus pidana yang dapat membebaskan terdakwa dari tanggung jawab. Penerapan pertanggungjawaban pidana dalam kasus ini menjadi sah dan proporsional.

Pertanggungjawaban pidana telah diterapkan secara tepat, dengan memperhatikan prinsip keadilan serta asas *geen straf zonder schuld* (tiada pidana tanpa kesalahan). Putusan menegaskan bahwa hanya pelaku yang memiliki kesadaran dan niat dalam melakukan perbuatan melawan hukum yang dapat dikenai sanksi pidana. Hal ini mencerminkan keseimbangan antara kepastian hukum, rasa keadilan, dan kemanfaatan sosial, sehingga pidana yang dijatuhkan tidak sekadar bersifat represif, tetapi juga mendidik dan mencegah pelaku serta masyarakat untuk melakukan perbuatan serupa. Penerapan teori ini memastikan bahwa hukuman proporsional terhadap tingkat kesalahan dan dampak yang ditimbulkan oleh perbuatan terdakwa.³⁶ Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku penadahan emas hasil pencurian dalam Putusan Nomor 1086/Pid.B/2023/PN.Tjk didasarkan pada terpenuhinya unsur kesengajaan dan kemampuan bertanggung jawab pelaku. Hakim menilai bahwa terdakwa secara sadar mengetahui asal barang dan tetap menguasainya demi keuntungan pribadi, sehingga unsur *schuld* dan kapasitas moral terpenuhi. Pendapat para narasumber memperkuat pemahaman bahwa pemidanaan dalam kasus penadahan emas hasil pencurian tidak semata-mata bertujuan untuk menghukum, melainkan juga memiliki fungsi edukatif dan preventif guna mencegah terulangnya kejahatan serupa di masyarakat. Penerapan sanksi pidana diharapkan memberikan efek jera bagi pelaku sekaligus menumbuhkan kesadaran publik mengenai konsekuensi hukum dan bahaya sosial dari perbuatan penadahan. Lebih dari itu, putusan ini mencerminkan prinsip keadilan yang proporsional, di mana hukuman disesuaikan dengan tingkat kesalahan dan peran terdakwa dalam tindak pidana. Pendekatan ini juga menekankan aspek kemanusiaan dalam penegakan hukum, sehingga pelaku tetap memiliki kesempatan untuk memperbaiki perilaku dan reintegrasi ke dalam masyarakat. Putusan pengadilan tidak hanya menegakkan norma hukum, tetapi juga berperan sebagai instrumen sosial yang mendidik, melindungi korban, dan menjaga ketertiban serta harmoni dalam masyarakat. Keberhasilan penerapan prinsip ini menunjukkan bahwa sistem peradilan

³⁴ Soerjono Soekanto, *Op. Cit.*, hlm. 9.

³⁵ Soerjono Soekanto, *Op. Cit.*, hlm. 10.

³⁶ Romli Atmasasmita, *Rekonstruksi Asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2018, hlm. 52

mampu menyeimbangkan kepastian hukum, keadilan substantif, dan kemanfaatan sosial secara optimal. Menurut Soerjono Soekanto, suatu norma pidana baru dapat menimbulkan pertanggungjawaban bila norma itu *efektif berlaku* di masyarakat.³⁷ Terdapat beberapa prinsip:

1. Mampu bertanggung jawab. Pelaku harus memiliki kemampuan secara hukum dan mental untuk memahami dan mengendalikan perbuatannya. Misalnya, anak di bawah umur atau orang yang mengalami gangguan jiwa tertentu dianggap tidak mampu bertanggung jawab secara pidana. Unsur ini menekankan bahwa terdakwa harus memiliki kemampuan hukum dan mental untuk memahami serta mengendalikan perbuatannya. Pada Putusan Nomor 1086/Pid.B/2023/PN.Tjk, terdakwa diduga menerima dan menyembunyikan emas hasil pencurian dengan kesadaran penuh bahwa barang tersebut merupakan hasil kejahatan. Fakta ini menunjukkan bahwa terdakwa memiliki kemampuan untuk menilai perbuatannya dan memahami konsekuensi hukum yang mungkin timbul. Unsur kemampuan bertanggung jawab terpenuhi, karena terdakwa secara mental dan hukum cakap untuk dipertanggungjawabkan atas tindak pidana penadahan yang dilakukannya.
2. Tidak ada alasan maaf/pembenaran. Perbuatan yang dilakukan tidak boleh termasuk dalam alasan pembenaran hukum seperti membela diri, keadaan darurat, atau perintah jabatan yang sah. Jika ada alasan pembenaran, pertanggungjawaban pidana dapat gugur atau berkurang. Unsur ini menegaskan bahwa pertanggungjawaban pidana baru muncul jika perbuatan terdakwa tidak termasuk dalam alasan pembenaran hukum, seperti membela diri, keadaan darurat, atau perintah jabatan yang sah. Dalam Putusan Nomor 1086/Pid.B/2023/PN.Tjk, terdakwa menerima dan menyembunyikan emas hasil pencurian tanpa adanya paksaan atau situasi yang membenarkan tindakannya. Terdakwa sadar bahwa emas tersebut berasal dari kejahatan, sehingga tidak ada alasan pembenaran yang dapat menghapus tanggung jawab pidana. Hal ini memperkuat bahwa perbuatan terdakwa tetap dapat dipidana karena tidak terdapat kondisi yang meringankan dari sisi hukum yang membenarkan tindakannya.
3. Unsur kesalahan (*Schuld*). Kesalahan pelaku merupakan unsur pokok, yang terbagi menjadi dua yaitu kesengajaan (*dolus*) yaitu pelaku sadar dan bermaksud melakukan perbuatan melawan hukum serta kelalaian (*culpa*) dimana pelaku tidak sengaja, tetapi lalai sehingga menimbulkan akibat yang dilarang hukum. Unsur ini menekankan bahwa pertanggungjawaban pidana baru dapat dibebankan jika terdakwa melakukan perbuatan dengan kesengajaan (*dolus*) atau kelalaian (*culpa*). Pada Putusan Nomor 1086/Pid.B/2023/PN.Tjk, terdakwa menerima dan menyembunyikan emas hasil pencurian dengan kesadaran penuh bahwa barang tersebut berasal dari tindak pidana, sehingga unsur *dolus* terpenuhi. Terdakwa secara sengaja memanfaatkan barang hasil kejahatan, walaupun bukan pelaku pencurian langsung. Fakta ini menunjukkan bahwa perbuatannya dilakukan dengan niat dan kesadaran, sehingga memenuhi unsur kesalahan yang menjadi dasar pertanggungjawaban pidana.
4. Tidak ada pidana tanpa kesalahan (*Geen straf zonder schuld*). Prinsip ini menegaskan bahwa seseorang tidak dapat dijatuhi pidana tanpa adanya unsur kesalahan, baik berupa kesengajaan (*dolus*) maupun kelalaian (*culpa*). Pada Putusan Nomor 1086/Pid.B/2023/PN.Tjk, terdakwa terbukti mendapatkan dan menyembunyikan emas hasil pencurian dengan kesadaran penuh bahwa barang itu berasal dari tindak pidana. Fakta tersebut memenuhi unsur kesalahan, sehingga prinsip "*geen straf zonder schuld*" terpenuhi. Dengan kata lain, pidana dapat dijatuhkan karena terdakwa secara sadar melakukan perbuatan yang melawan hukum, bukan karena faktor kebetulan atau keadaan

³⁷ Soerjono Soekanto, *Op. Cit.*, hlm. 110–112.

di luar kendali pelaku. Putusan ini menegaskan bahwa pertanggungjawaban pidana hanya sah jika pelaku memiliki kesalahan, sesuai prinsip dasar hukum pidana.

Berdasarkan uraian di atas, dapat dianalisis bahwa pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana penadahan emas hasil pencurian dalam Putusan Nomor 1086/Pid.B/2023/PN.Tjk berlandaskan ketentuan Pasal 480 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang mengatur mengenai perbuatan menerima, membeli, atau menyimpan barang yang diketahui atau patut diduga berasal dari tindak pidana. Unsur kemampuan bertanggung jawab terpenuhi karena terdakwa memiliki kapasitas hukum dan mental untuk memahami serta mengendalikan perbuatannya; terbukti terdakwa sadar bahwa emas yang diterimanya berasal dari tindak pidana. Unsur tidak ada alasan maaf atau pembenaran juga terpenuhi, karena perbuatan terdakwa tidak dilakukan di bawah paksaan, keadaan darurat, atau alasan hukum lain yang membenarkan tindakannya. Selanjutnya, unsur kesalahan (*schuld*) dipenuhi melalui kesengajaan (*dolus*), di mana terdakwa secara sadar memperoleh dan menyembunyikan emas hasil kejahatan. Akhirnya, prinsip “tidak ada pidana tanpa kesalahan” (*geen straf zonder schuld*) juga berlaku, karena pidana dijatuhkan hanya setelah terbukti adanya kesadaran dan niat pelaku dalam melakukan perbuatan yang melawan hukum. Dengan demikian, pertanggungjawaban pidana terdakwa menegaskan bahwa penjatuhan sanksi tidak hanya menilai akibat perbuatan, tetapi juga memperhatikan aspek subjektif, moral, dan niat terdakwa sesuai prinsip-prinsip hukum pidana.

Berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan, majelis hakim memutuskan bahwa Terdakwa I, I. J bin T (alm), dan Terdakwa II, MA bin S, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana penadahan, sesuai dengan dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum. Putusan ini menunjukkan bahwa hakim telah mempertimbangkan secara seksama bukti-bukti, keterangan saksi, serta fakta persidangan untuk memastikan tingkat keterlibatan masing-masing terdakwa dalam tindak pidana. Atas perbuatan mereka, majelis hakim menjatuhkan pidana penjara selama tiga bulan dan lima belas hari, yang mencerminkan pertimbangan proporsionalitas antara kesalahan yang dilakukan dan sanksi yang diberikan. Putusan ini juga menegaskan penerapan prinsip keadilan substantif, di mana hukuman diberikan tidak semata-mata sebagai tindakan represif, tetapi juga sebagai upaya pendidikan hukum bagi pelaku dan efek jera bagi masyarakat. Keputusan pengadilan berfungsi untuk menegakkan norma hukum, melindungi kepentingan korban, dan menjaga ketertiban sosial. Selain itu, putusan ini mencerminkan integrasi antara hukum pidana materiil dan prosedural dalam memberikan pertanggungjawaban pidana yang adil dan tepat bagi terdakwa.

Putusan Nomor 1086/Pid.B/2023/PN.Tjk menunjukkan bahwa hakim telah menerapkan prinsip pertanggungjawaban pidana secara subjektif, di mana setiap pelaku dipidana berdasarkan kesalahan dan kesadaran dalam menerima atau menguasai barang hasil kejahatan. Dalam menilai pertanggungjawaban, hakim memperhatikan niat, pengetahuan, dan pemahaman pelaku mengenai asal-usul barang, sehingga sanksi yang dijatuhkan bersifat proporsional dan mencerminkan keadilan individual. Pendekatan ini memastikan bahwa pertanggungjawaban pidana tidak sekadar formal, tetapi juga mempertimbangkan aspek moral, kapasitas pelaku, dan kesadaran akan kesalahan perbuatannya. Selain menegakkan norma hukum, putusan juga berfungsi memberikan efek jera, mencegah pengulangan tindak pidana, serta memiliki nilai edukatif bagi pelaku dan masyarakat luas, sehingga hukum dapat berperan secara efektif dalam menjaga ketertiban sosial dan menumbuhkan kesadaran hukum masyarakat.

Putusan Nomor 1086/Pid.B/2023/PN.Tjk juga mencerminkan penerapan hukum pidana yang berorientasi pada pembuktian kesalahan secara yuridis sekaligus menjamin kepastian hukum bagi para pihak yang berperkara. Hakim menilai bukti secara cermat dan obyektif, memastikan bahwa unsur-unsur tindak pidana terpenuhi sebelum menjatuhkan hukuman. Putusan tidak hanya menegakkan norma hukum, tetapi juga memberikan rasa keadilan bagi korban dan terdakwa. Kepastian hukum yang tercipta membantu menjaga kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan. Selain itu, putusan tersebut berfungsi sebagai pedoman penting bagi penerapan prinsip pertanggungjawaban pidana dalam kasus serupa di masa mendatang, sehingga hakim dan aparat penegak hukum dapat menilai perkara dengan dasar yang konsisten dan terukur. Keberadaan putusan ini membantu menstandarisasi penilaian terhadap tingkat kesalahan, peran pelaku, dan proporsionalitas hukuman, sehingga meminimalkan ketidakpastian hukum. Putusan tidak hanya menyelesaikan kasus individual, tetapi juga membentuk preseden yang mendorong kepastian hukum dan keadilan substantif. Fungsi pedoman ini juga mendorong penerapan prinsip *geen straf zonder schuld*, memastikan bahwa hanya pihak yang benar-benar bersalah yang dikenai sanksi pidana. Selain itu, putusan tersebut memberikan acuan bagi hakim untuk mempertimbangkan aspek sosial, moral, dan kemanfaatan hukum dalam memutus perkara serupa. Putusan ini memperkuat integritas sistem peradilan dan menjaga konsistensi penerapan hukum di masyarakat.

KESIMPULAN

Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku tindak pidana penadahan emas hasil pencurian dalam Putusan Nomor 1086/Pid.B/2023/PN.Tjk berlandaskan ketentuan Pasal 480 Ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang mengatur mengenai perbuatan menerima, membeli, atau menyimpan barang yang diketahui atau patut diduga berasal dari tindak pidana. Unsur kemampuan bertanggung jawab terpenuhi karena terdakwa memiliki kapasitas hukum dan mental untuk memahami serta mengendalikan perbuatannya; terbukti terdakwa sadar bahwa emas yang diterimanya berasal dari tindak pidana. Unsur tidak ada alasan maaf atau pembenaran juga terpenuhi, karena perbuatan terdakwa tidak dilakukan di bawah paksaan, keadaan darurat, atau alasan hukum lain yang membenarkan tindakannya. Selanjutnya, unsur kesalahan (*schuld*) dipenuhi melalui kesengajaan (*dolus*), di mana terdakwa secara sadar memperoleh dan menyembunyikan emas hasil kejahatan. Akhirnya, prinsip “tidak ada pidana tanpa kesalahan” (*geen straf zonder schuld*) juga berlaku, karena pidana dijatuhkan hanya setelah terbukti adanya kesadaran dan niat pelaku dalam melakukan perbuatan yang melawan hukum.

DAFTAR PUSTKA

- Andi Hamzah. (2020). *Asas-asas hukum pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Atmasasmita, R. (2018). *Rekonstruksi asas tiada pidana tanpa kesalahan*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Harahap, M. Y. (2018). *Pembahasan permasalahan dan penerapan KUHP*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Harini, M., & Rahmat, D. (2025). Peran hakim pada proses penemuan hukum sebagai upaya penegakan keadilan berdasarkan kode etik hakim. *Journal Evidence of Law*, 4(1), 207–230.
- Hasan, Z., & Sandika, R. C. (2017). Faktor kriminogen tindak pidana bersama-sama melakukan penadahan. *Viva Themis: Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, 5(1), 78–88.
- Kurniadi, A. R. (2024). Kebijakan hukum pidana dalam penanggulangan tindak pidana penadahan yang berhubungan dengan tindak pidana pencurian. *Jurnal Hukum Media Justitia Nusantara*, 12(1), 1–15.



- Kusumaatmadja, M. (2018). *Pengantar ilmu hukum dan hukum pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Miswanto, R. (2021). Pertimbangan hakim dalam pembuktian unsur kesalahan dan kesengajaan dalam perkara pidana. *Jurnal Hukum & Peradilan*, 10(2), 245–262.
- Moeljatno. (2008). *Perbuatan pidana dan pertanggungjawaban dalam hukum pidana*. Jakarta: Bina Aksara.
- Muladi. (2020). *Kompleksitas hukum pidana dan kriminologi di Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Nugroho, A., & Mahanani, L. (2022). Pertimbangan hukum hakim dalam penjatuhan pidana: Pendekatan keadilan dan kemanfaatan. *Jurnal Media Justitia Nusantara*, 10(2), 45–58.
- Palsari, C. (2021). Kajian pengantar ilmu hukum: Tujuan dan fungsi ilmu hukum sebagai dasar fundamental dalam penjatuhan putusan pengadilan. *Jurnal Komunitas Yustisia*, 4(3), 25–34.
- Siahaan, M. R. (2020). Pertimbangan hakim dalam menjatuhkan pidana ditinjau dari asas keadilan dan proporsionalitas. *Jurnal Yudisial*, 13(1), 45–62.
- Sudarto. (2003). *Hukum dan hukum pidana*. Bandung: Alumni.